

## **POLITIK HUKUM KEBEBASAN BERSERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM PRODUK HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA**

**Sri Kartini<sup>1</sup>, Fadjrin Wira Perdana<sup>2</sup>, Irwan<sup>3</sup>, Bambang Setiawan<sup>4</sup> dan Purboyo<sup>5</sup>**

Politeknik Transportasi SDP Palembang, Indonesia<sup>1,3,4 dan 5</sup>, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia<sup>2</sup>  
Email: crie\_llasdp171@yahoo.com<sup>1</sup>, fadjrinwira@gmail.com<sup>2</sup>, irwanpasang07@gmail.com<sup>3</sup>, bambangsetiawan@poltektranssdp-palembang.ac.id<sup>4</sup> dan purboyo58@gmail.com<sup>5</sup>

### **Abstrak**

Selama 40 tahun terakhir, keanggotaan dan pengaruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SB/SP) di hampir setiap negara di dunia telah menurun secara signifikan, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa media massa Indonesia menyebutkan, penurunan keanggotaan SB/SP terkait dengan penurunan reputasi SB/SP di kalangan tenaga kerja Indonesia pasca reformasi. *Trade Union Rights Center (TURC)* menggunakan istilah non-manufaktur/kantor kerah putih untuk merujuk pada tenaga kerja “kontemporer” yang menolak menyebut diri mereka pekerja dan yang sering “secara sinis” menentang gerakan buruh. Padahal, melihat kembali sejarah perburuhan, semua manfaat yang diterima pekerja kantoran, seperti upah minimum, peraturan jam kerja, hak liburan, dan lain-lain, adalah akibat gerakan buruh yang seringkali mereka anggap remeh. Penelitian ini bertujuan untuk aktivitas/kegiatan/interaksi tersebut adalah upaya dari masing-masing pihak/subjek yang terlibat dalam hubungan industrial untuk memperjuangkan kepentingannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan data sebagai data asli, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait, seperti ILO Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Imigrasi, Asosiasi Pengusaha Indonesia dan PT. Mattel Indonesia. Pemberlakuan politik hukum yang ditetapkan dalam pasal-pasal konstitusi negara tentang serikat pekerja/buruh yang bebas. Adanya berbagai kebijakan penegakan menegaskan hubungan antara konfigurasi politik pemerintahan dan perumusan kebijakan untuk menegakkan kebebasan berserikat dan mengatur hak-hak pekerja/buruh untuk merumuskan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Perbedaan dimensi kebijakan perumusan hukum dan politik, kebebasan berserikat dan pelaksanaan hak berorganisasi dalam perumusan undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan oleh pemerintah pada periode yang berbeda berdampak pada pelaksanaan hubungan perburuhan.

**Kata kunci:** Politik Hukum; Kebebasan Berserikat; Buruh; Hukum Ketenagakerjaan

### **Abstract**

*Over the past 40 years, the membership and influence of trade unions/labor unions (SB/SP) in almost every country in the world has decreased significantly, Indonesia is no exception. Several Indonesian mass media stated that the decline in SB/SP membership was related to the decline in SB/SP reputation among Indonesian workers after the reform. The Trade Union Rights Center (TURC) uses the term non-manufacturing/white-collar office to refer to a "contemporary" workforce who refuses to call themselves workers and who often "cynically" oppose the labor movement. In fact, looking back at the history of labor, all the benefits received by office workers,*

*such as minimum wages, working hours regulations, vacation rights, and others, are the result of the labor movement which they often take for granted. This study aims for these activities/activities/interactions are the efforts of each party/subject involved in industrial relations to fight for their interests. The method used in this research is empirical juridical method. This research uses descriptive analysis research specifications, types and data as original data, secondary data obtained through library research and interviews with related agencies, such as: ILO Indonesia, Ministry of Manpower and Ministry of Immigration, Association Indonesian entrepreneurs and PT. Mattel Indonesia. Enforcement of legal politics as stipulated in the articles of the state constitution concerning free trade unions. The existence of various enforcement policies confirms the relationship between the political configuration of the government and the formulation of policies to enforce freedom of association and regulate the rights of workers/laborers to formulate provisions of labor legislation. announced. Differences in policy dimensions of legal and political formulation, freedom of association and implementation of the right to organize in the formulation of labor laws promulgated by the government at different periods have an impact on the implementation of labor relations.*

**Keywords:** *Legal Politics; Freedom of Association; Laborer; Labor Law*

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan melindungi prinsip-prinsip kebebasan berserikat (Muhlashin, 2021) dan hak berorganisasi dalam konstitusi nasional. Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara”. Rumusan Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar bagi pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak pekerja/buruh untuk bebas berserikat dan berserikat di Indonesia (Pratiwi, 2021). Kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh merupakan bentuk pengorganisasian pikiran, gagasan dan pendapat melalui berorganisasi (kebebasan berserikat) dalam masyarakat demokratis (Winayanti, 2016), yang merupakan bentuk fundamental dan inheren dari hak asasi manusia untuk hidup bersama.

Secara hukum, baik instrumen internasional maupun instrumen nasional yang mengatur hak asasi manusia (konstitusi) mengakui (Marentek, 2019) dan menjamin perlindungan prinsip-prinsip kebebasan berserikat dan hak untuk berserikat pekerja/buruh (Sinaga, 2018). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1948 (Deklarasi Universal PBB 1948) menjadi instrumen internasional pertama yang memasukkan hak serikat pekerja ke dalam hak asasi manusia (Bambang Setiawan, Perdana, Apriani, & Pusriansya, 2022a). Hal ini tertuang dalam Pasal 20 (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”. Pasal 23(4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya” (Hakki, 2019).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 mendeklarasikan hak berserikat (hak serikat pekerja) sebagai hak asasi manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1976 mendefinisikan hak-hak dasar ini (lebih rinci) sebagai dua hak, yaitu berkumpul secara damai (hak untuk berkumpul secara damai) dan hak setiap orang atas kebebasan berserikat (*freedom of association*). Pasal 22 (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya sendiri” (Aditya Putra Setiawan & Riwanto, 2020). Berdasarkan perkembangannya, Deklarasi Universal Hak

Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 juga diadopsi oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan dua konvensi (Bambang Setiawan, Perdana, Apriani, & Pusriansya, 2022b), yaitu Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87) dan Hak Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional dan Perundingan Bersama 1949 (No. 98).

Substansi Konvensi ILO tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, 1948 (No. 87), yaitu memastikan bahwa semua pekerja dan pengusaha memiliki hak untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi pilihan mereka sendiri tanpa perbedaan dan tanpa izin sebelumnya (Budiono, 2016). Organisasi memiliki hak untuk merumuskan undang-undang dan peraturannya sendiri (Kahpi, 2013), memilih perwakilannya dengan kebebasan penuh, mengatur manajemen dan kegiatannya serta merumuskan rencananya tanpa campur tangan pemerintah. Organisasi tidak dapat dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah, organisasi harus berhak membentuk federasi dan federasi (Ritonga, 2015), serta berafiliasi dengan organisasi pekerja dan pengusaha internasional. Hal yang sama berlaku untuk federasi dan federasi.

Meskipun secara substansi Konvensi Hak Berorganisasi dan Perundingan Bersama ILO, 1949 (No. 98) melengkapi Konvensi ILO, 1948 (No. 87), Konvensi ini membahas lebih banyak masalah hubungan. Konvensi ini melindungi pekerja dari diskriminasi anti-serikat/serikat yang terkait dengan pekerjaan dan secara khusus mengharuskan organisasi pekerja dilindungi secara memadai dari campur tangan pemberi kerja (Rozarie & Indonesia, 2017).

Selain instrumen internasional hak asasi manusia tersebut di atas, prinsip-prinsip pengakuan dan perlindungan kebebasan berserikat (Warong, 2020) dan hak pekerja/buruh untuk berserikat juga diatur dalam instrumen hak asasi manusia nasional, yaitu peraturan perundang-undangan formal yang melaksanakan amanat Hak Asasi Manusia. Dewan. Konstitusi nasional yang diatur dalam Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian di atas, negara mengakui dan menjamin perlindungan kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh melalui bentuk hukum yang tertinggi, yaitu ketentuan konstitusi nasional. Instrumen hak asasi manusia internasional juga telah diratifikasi, termasuk pengakuan dan jaminan hak-hak dasar tersebut dalam undang-undang formal melalui UU HAM MPR dan UU HAM. Dari segi hukum-politik (*legal-policy*), negara telah merumuskan kebijakan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan melindungi kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh di Indonesia, sebagaimana diatur dalam konstitusi nasional. Kebijakan fundamental untuk kebebasan berserikat dan berorganisasi hak-hak pekerja/buruh yang diabadikan dalam konstitusi nasional harus diartikulasikan melalui kebijakan penegakan dalam undang-undang formal (produk hukum ketenagakerjaan). Persoalannya, kebijakan dasar yang diatur dalam konstitusi nasional tidak serta merta sejalan dengan kebijakan implementasi produk hukum ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah. Hubungan antara dua dimensi politik hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh kemauan politik rezim yang berkuasa. Selama periode tertentu pengelolaan kekuasaan negara secara otoriter, kebijakan yang ditetapkan dalam produk hukum perburuhan untuk menerapkan kebebasan berserikat dan mengatur hak pekerja/buruh cenderung represif/ortodoks/elitis. Di sisi lain, kebijakan yang ditetapkan dalam produk hukum perburuhan untuk mengimplementasikan kebebasan berserikat dan



hak pekerja/buruh untuk berorganisasi cenderung responsif/populis pada periode tertentu ketika kekuasaan negara dijalankan secara demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk aktivitas/kegiatan/interaksi tersebut adalah upaya dari masing-masing pihak/subjek yang terlibat dalam hubungan industrial untuk memperjuangkan kepentingannya. Manfaat penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi politik hukum kebebasan berserikat buruh dalam produk hukum ketenagakerjaan di Indonesia dan mengetahui implikasi formulasi politik hukum tersebut terhadap dinamika pelaksanaan hubungan industrial. Tenaga kerja (sumber daya manusia) merupakan aspek yang sangat berpengaruh dari semua pembangunan ekonomi di dunia (Menajang, 2014). Tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari pembangunan, tenaga kerja tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, tenaga kerja merupakan penopang utama perekonomian suatu negara selain sumber daya alam dan teknologi (Prianto, 2020).

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Istilah “mendekati” adalah sesuatu yang dekat atau dekat (tindakan, usaha). Pendekatan yudisial yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Analisis adalah mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada materi dan penerapannya peraturan ketenagakerjaan dalam konvensi ILO yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Setiap penelitian ilmiah membutuhkan data untuk memecahkan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang mendasari kesimpulan penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang disusun secara sistematis, yang mengarah pada kesimpulan akhir yang dapat ditafsirkan secara objektif merupakan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Salah satu bidang perkembangan hukum adalah perkembangan bahan hukum, Bagir Manan menggunakan istilah politik pembentukan hukum, atau istilah lain yang digunakan oleh Hikmahanto Juwono, politik hukum perundang-undangan. Dalam politik pembentukan hukum, secara konseptual politik hukum memiliki dua dimensi (Anggoro, 2019), yaitu dimensi politik hukum yang menjadi alasan mendasar dibuatnya peraturan perundang-undangan. Dimensi politik hukum ini disebut kebijakan dasar. Dimensi kedua dari politik hukum adalah tujuan atau alasan di balik perumusan peraturan. Dimensi politik hukum inilah yang disebut dengan kebijakan penegakan.

Tentang politik hukum kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/organisasi buruh dalam produk hukum ketenagakerjaan Indonesia, negara mengakui dan menjamin perlindungan kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/organisasi buruh sebagai kebijakan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, melalui rumusan ketentuan konstitusi nasional, yaitu Pasal 28 E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi”.

Selain itu, pengakuan terhadap tiga (tiga) konstitusi negara Indonesia yang sah secara historis, kebebasan berserikat, dan hak berserikat pekerja/buruh juga ditetapkan sebagai kebijakan fundamental pembentukan undang-undang dan diundangkan di beberapa tempat. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan: “Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan gagasan secara tertulis atau lisan, dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 UUD 1948 RIS menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya; dan Pasal 29 UUD 1950 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk perlindungan dan kemajuan kepentingannya”.

Pada masa reformasi, pemerintahan orde lama Presiden Sukarno (demokrasi parlementer periode 1950-1955 dan demokrasi terkemuka periode 1956-1965) dan pemerintahan orde baru Presiden Suharto mewakili dua kutub penyelenggaraan kekuasaan negara, yaitu dua kutub kutub pola politik demokrasi dan dua kutub pola politik otoriter. Periode demokrasi parlementer 1950-1955 adalah periode di mana Presiden Sukarno menjalankan kekuasaan pemerintahan negara secara demokratis. Selebihnya, yaitu sampai pemerintahan Orde Baru berkuasa, Sukarno menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang otoriter, yaitu masa demokrasi pimpinan 1956-1965.

Demokrasi parlementer Soekarno, pemerintahan orde lama, dilakukan dalam lanskap politik yang demokratis, sehingga berdampak pada kebijakan politik dan legislatif yang cenderung populis dan peduli pada masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan ratifikasi pemerintah terhadap Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 1. 98 Prinsip-prinsip dasar tentang hak untuk berorganisasi dan perundingan bersama, berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1956. Ratifikasi Konvensi ini sejalan dengan kebijakan dasar kebebasan berserikat dan hak-hak pekerja/buruh terorganisir yang telah ditetapkan sebelumnya. Konstitusi RI. Konstitusi 1948 dan 1950.

Selain itu juga dilakukan penelitian tentang dasar pembuatan kebijakan dalam produk undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan pada masa demokrasi parlementer, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Pekerja dan Pengusaha dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Perselisihan. Menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan pekerja/buruh dalam melaksanakan hak-hak kolektif (termasuk berserikat dan berorganisasi) melalui intervensi pemerintah dalam penyelesaian perselisihan industrial, serta perlindungan serikat pekerja (sebagai pihak yang secara alami lebih lemah).

Kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 yang berorientasi pada kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh, berlaku pada saat ketentuan undang-undang tersebut dibuat, termasuk penggunaan hak tawar menawar kolektif serikat pekerja/buruh hanya dapat mendaftar dengan pemberi kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja jika pemberi kerja adalah serikat pekerja, perjanjian kerja tertulis, akibat hukum pembubaran serikat pekerja, pembatalan perjanjian kerja melalui pengadilan. Implementasi kebijakan UU No. 22 Tahun 1957 juga berorientasi pada kebebasan berserikat dan hak berserikat pekerja/buruh, dalam perumusan ketentuan undang-undang, yang meliputi penyelesaian perselisihan melalui perantara pegawai, penyelesaian perselisihan melalui P4D dan P4P dan hak veto oleh Menteri Tenaga Kerja. Yang bisa dijelaskan selama ini adalah, dalam konfigurasi politik yang demokratis, cenderung melahirkan produk hukum perburuhan yang bersifat responsif/populis.

Pada masa demokrasi kepemimpinan (1956-1965), pengelolaan kekuasaan pemerintahan negara bersifat otoriter, dan kebijakan yang diambil pemerintah bersifat subjektif, termasuk dikeluarkannya Ketetapan MPR tentang pembubaran DPR dan Konstituante. Presiden Sukarno bahkan mengeluarkan Ketetapan MPR yang berisi penegasan kepemimpinannya, tetapi tidak ada masa jabatannya. Keraton semakin kuat, partai-partai selain PKI melemah, bahkan militer menguat. Dengan struktur politik yang otoriter ini berdampak pada politik hukum produk hukum perburuhan yang represif/elitis, dimana implementasi kebijakan dalam UU PRPS No. 7 Tahun 1963 bertujuan untuk melarang pemogokan atau pemogokan oleh perusahaan yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan. dan tujuan Revolusi shutdown. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dirancang untuk mengamankan deklarasi politik pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam PRPS UU No. 7 Tahun 1963 dan UU No. 12 Tahun 1964 bukan untuk mewujudkan hak-hak dasar pekerja/buruh, tetapi untuk mewujudkan tujuan politik kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dalam rumusan kata pengantar (pertimbangan) dan interpretasi umum dari kedua undang-undang di atas. Bahkan menurut penulis kebijakan pelaksanaan dari ketentuan yang ditetapkan dalam UU PRPS Nomor 7 Tahun 1963 adalah anti kebebasan berserikat, karena memberikan sanksi Pidana dikenakan kepada siapa saja yang melakukan atau berpartisipasi dalam pemogokan atau penutupan (*lockout*) dalam suatu perusahaan, lembaga, atau kelompok yang dinyatakan dengan Keputusan Presiden sebagai penting, sanksi pidana dikenakan kepada siapa saja yang menawarkan kesempatan atau provokasi, ajakan, anjuran, hasutan, perintah, perintah, Atau pemogokan paksa atau penutupan perusahaan, departemen, atau lembaga yang telah dinyatakan kritis dengan keputusan presiden. Tindakan perampasan barang yang digunakan dalam pembuatan atau sehubungan dengan atau diperoleh dari pemogokan atau kegagalan perusahaan (*lockdown*). Dengan rumusan di atas, maka produk undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan kemudian oleh pemerintahan Orde Lama Sukarno bersifat represif/elitis.

Reformasi politik tahun 1998 mengakhiri masa pemerintahan Orde Baru Suharto yang menjalankan kekuasaan pemerintahan negara yang otoriter, kemudian memasuki masa pemerintahan reformasi (melalui Presiden BJ Habibie, Presiden Abdulrahman Wahid dan Presiden Megawati Sukarno Pugh yang secara demokratis menjalankan kekuasaan pemerintahan negara bagian. Dibandingkan dengan orde baru yang tidak memberikan ruang yang luas bagi serikat pekerja/buruh, kebebasan berserikat dan hak berorganisasi memperoleh ruang yang luas pada masa reformasi karena merupakan bagian dari syarat reformasi sosial.

Berdasarkan tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, menandai berakhirnya era reformasi dan awal pemerintahan pasca reformasi. Pemilih Presiden Surilo Bowman Yuronono tetap menjalankan pemerintahan negara pada periode sebelumnya dengan mengutamakan praktik politik yang demokratis. Pada periode ini diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, pemerintahan dengan struktur politik otoriter diwakili oleh pemerintahan orde lama Soekarno (1959-1965) dan pemerintahan orde baru Suharto (1966-1998). Ciri menonjol dari kedua pemerintahan tersebut adalah bahwa negara memainkan peran utama dalam mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Dominasi dan kekuasaan politik diwujudkan dalam penggunaan alat kekuasaan negara (militer) untuk mengintervensi secara langsung kehidupan rakyat dan





juga secara tidak langsung melalui kontrol pemerintah untuk membentuk undang-undang (peraturan perundang-undangan), melalui perumusan peraturan perundang-undangan politik yang terarah menuju tujuan. mendukung kepentingan kekuasaan pemerintah. Hal ini tercermin dalam ekspresi politik undang-undang tentang kebebasan berserikat dan hak untuk berserikat, produk undang-undang ketenagakerjaan yang membatasi dan/atau melarang kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi pekerja/buruh.

Upaya pemerintah untuk ikut serta dan menjadi bagian dari penyelenggaraan hubungan industrial dengan membawa (Fatimah, 2015) dan memaksakan kepentingannya sendiri tersirat dalam produk undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan. Undang-undang PRPS Nomor 7 Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau Penguncian (*lockout*) di Perusahaan, Biro dan Institusi vital, dalam (pertimbangan) di atas, memberikan rumusan, "Larangan pemogokan atau penguncian di perusahaan dirancang untuk memastikan bahwa kepentingan dan tujuan revolusioner". Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pada Perusahaan-Perusahaan Swasta Gambaran Umum, juga mengatur bahwa "tujuan diundangkannya Undang-undang ini adalah untuk mengamankan pernyataan politik Pemerintah". Pernyataan-pernyataan dalam kata pengantar (penimbangan) dan penjelasan umum di atas, menegaskan bahwa produk hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk mencapai tujuan kekuasaan.

Pemerintah Orde Baru kemudian mengembangkan konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Ringkasnya, sistem hubungan industrial yang dikembangkan oleh pemerintahan orde lama Sukarno dan pemerintahan orde baru Suharto pada masa demokrasi didasarkan pada struktur politik yang otoriter. Secara teori, sistem hubungan industrial yang berkembang selama dua periode pemerintahan dapat diklasifikasikan sebagai model korporatis. Menurut Aloysius Uwiyono, model korporatis adalah model hubungan industrial dimana pemerintah berperan sangat penting dalam menentukan syarat dan ketentuan kerja. Nah, model serikat pekerja adalah serikat tunggal. Dalam hal ini serikat pekerja diposisikan sebagai cabang pemerintahan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan politik undang-undang serikat pekerja/buruh bebas dalam pasal-pasal konstitusi nasional, yaitu UUD 1945, UUD RIS 1948, UUD 1950, dan UUD negara republik Indonesia 1945 (hasil amandemen), negara mengakui pekerja/buruh. hak atas kebebasan berserikat dan berorganisasi. Adanya berbagai kebijakan penegakan menegaskan struktur politik pemerintahan dan perumusan kebijakan yang memberlakukan kebebasan berserikat dan berorganisasi hak-hak pekerja/buruh, dan perumusan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan diantara pemerintahan-pemerintahan dengan struktur politik yang demokratis, pemerintahan pra-reformasi (pemerintahan orde lama Presiden Sukarno pada masa demokrasi parlementer 1950-1955), pemerintahan pasca-reformasi (Presiden BJ Habibie, Abdul Rahmanwa Sid, Megawati Sukarno Putri) dan pemerintahan yang direformasi. Reformasi (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono). Pemerintahan dengan struktur politik otoriter diwakili oleh periode pemerintahan sebelum reformasi (pemerintahan orde lama Soekarno, 1956-1965 memandu periode demokrasi dan pemerintahan orde baru Suharto 1966-1998). Ketentuan undang-undang ketenagakerjaan yang diundangkan oleh pemerintah dalam periode yang berbeda memiliki makna yang berbeda dalam perumusan hukum dan politik, serta implementasi dimensi kebijakan kebebasan berserikat dan hak

berorganisasi, yang berdampak pada implementasi kebijakan industri. Hubungan, yaitu pemerintahan dengan struktur politik otoriter, sedangkan dalam pemerintahan dengan struktur politik demokratis, politik hukum pemerintah memberikan hak kepada pekerja/buruh untuk berserikat dan berorganisasi secara bebas.

## Bibliografi

- Anggoro, Syahriza Alkohir. (2019). Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77–86.
- Budiono, Abdul Rachmad. (2016). Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 788–808.
- Fatimah, Yani Nur. (2015). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Pemenuhan Hak Pekerja/Buruh Yang di Putus Hubungan Kerja. *Pandecta Research Law Journal*, 10(2), 215–232.
- Hakki, Abdillah. (2019). Kewenangan Direksi dan Dinas Ketenagakerjaan dalam Prosedur Pembentukan Serikat Pekerja. *Jurist-Diction*, 2(5), 1519–1540.
- Kahpi, Ashabul. (2013). Jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2(2), 143–159.
- Marentek, Yanes S. (2019). Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional. *Lex Privatum*, 6(9).
- Menajang, Heidy. (2014). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Dan Keuangan Daerah*, 13(1), 45053.
- Muhlashin, Ias. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–100.
- Pratiwi, Charina Lucky. (2021). Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Berdasarkan Asas Kebebasan Berserikat. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(1), 1–25.
- Prianto, Agus. (2020). Menakar Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Usahawan Indonesia*, 42(1), 23.
- Ritonga, Rifandy. (2015). Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Pranata Hukum*, 10(2).
- Rozarie, C. V. R. A. de, & Indonesia, Jawa Timur–Negara Kesatuan Republik. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*.
- Setiawan, Aditya Putra, & Riwanto, Agus. (2020). Analisis Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Publica*, 4(3), 273–288.
- Setiawan, Bambang, Perdana, Fadjriri Wira, Apriani, Dahlia Dwi, & Pusriansya, Ferdinand. (2022a). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 307–314.
- Setiawan, Bambang, Perdana, Fadjriri Wira, Apriani, Dahlia Dwi, & Pusriansya, Ferdinand. (2022b). Implementasi Instrumen Internasional Tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berorganisasi Pekerja/Buruh di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 307–314.
- Sinaga, Niru Anita. (2018). Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 7(2).
- Warong, Kristian Megahputra. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(5).
- Winayanti, Nia Kania. (2016). Makna pasal 28 UUD 1945 terhadap kebebasan berserikat dalam konteks hubungan industrial. *Jurnal Konstitusi*, 8(6), 969–992.